

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

**Oleh : Rudyanti Dorotea Tobing
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : rudyanti-tobing@yahoo.com**

Abstrak

Salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan Pasal tersebut berarti bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah diakui mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh beberapa faktor yaitu itikad baik dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). Salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak adalah munculnya perjanjian modal ventura. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.” Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Fungsi utama PMV adalah penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.” Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Fungsi utama PMV adalah penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU menunjukkan bahwa PMV tidak menerapkan asas itikad baik. PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku usaha karena memahami benar keadaan pelaku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam layaknya kredit perbankan. Meskipun perjanjian modal ventura didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, akan tetapi karena melanggar prinsip itikad baik, kepatutan dan undang-undang maka perjanjian modal ventura ini tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian.

Kata kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Modal Ventura

Abstract

One of the principles upheld in contract law is the principle of freedom of contract.. Article 1338 paragraph (1) of the KUH Perdata that "All treaties made legally valid as law for those who made it". The provisions of Article means that agreements are made legally binding on the parties

acknowledged that making a law. The principle of freedom of contract is recognized by the KUH Perdata, but is essentially restrained by the KUH Perdata itself. The principle of freedom of contract is limited by several factors, namely good faith and *misbruik van omstandigheden* or Undue Influence. One embodiment of the principle of freedom of contract is a venture capital agreement. Article 1 paragraph 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 18 / PMK.010 / 2012 on the Venture Capital Company states that: "Venture Capital Company is a business entity that conducts business financing / equity into a company (investee company) for a certain period in the form of shares of stock, participation in the form of the purchase of convertible bonds and / or financing based on the division in the results. " The purpose of the Venture Capital Company in Indonesia is to finance to SMEs as Partnership Company. The main function of is Venture Capital Company is equity (equity participation) to the Partnership Company, especially entrepreneurs beginners. Giving credit and direct loans like banks by Venture Capital Company to the Partnership Company indicates that Venture Capital Company does not apply the principle of good faith. Venture Capital Company into this contract with businesses for understanding the true state of the business operators are in dire need of loans. Venture Capital Company when in fact it does not have the authority to make an agreement like the borrowing bank credit. Although venture capital agreement based on the principle of freedom of contract, but because it violates the principle of good faith, decency and the laws of the venture capital agreement did not qualify the validity of the agreement.

Keywords : *The Principle of Freedom of Contract , Venture Capital Company*

A. Pendahuluan

Salah satu asas hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum perjanjian adalah Asas kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan Berkontrak dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah "*Freedom of Contract*" atau "*Liberty of Contract*" atau "*Party Autonomy*". Istilah yang pertama lebih umum dipakai daripada yang kedua dan ketiga. Asas Kebebasan Berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi *laissez faire* menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* dan teori klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualis.¹

Pada abad sembilan belas, seiring dengan makin berpengaruhnya doktrin pemikiran ekonomi *laissez faire*, asas kebebasan kontrak menjadi prinsip umum dalam mendukung persaingan bebas. Asas kebebasan kontrak menja-

di penjelmaan hukum (*legal expression*) prinsip pasar bebas. Asas kebebasan kontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filsuf, ahli hukum, dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan asas kebebasan kontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Bahkan asas kebebasan kontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*).²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) dan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan kontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Namun tidaklah berarti bahwa asas kebebasan kontrak tidak menguasai hukum perjanjian Indonesia. Berlakunya asas kebebasan kontrak dalam perjanjian Indonesia, dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi me-

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 17.

² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1

reka yang membuatnya”.

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan perkataan “semua”, kata yang ada di muka perkataan perjanjian.³ Dalam asas kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa saja mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Salah satu wujud dari asas kebebasan berkontrak di Indonesia adalah bermunculannya berbagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUH Perdata. Salah satu perjanjian yang muncul adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.⁴

Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan di bidang ekonomi ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial

yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁵

Salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah modal ventura (*venture capital*). Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas penggunaannya, baik di kalangan dunia usaha maupun dalam tata pergaulan hukum di Indonesia. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, *venture capital* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko.⁶

Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya ditulis Perpres No. 9 Tahun 2009). Lebih lanjut Modal Ventura diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya ditulis Permenkeu No. 18/PMK.010/2012).

Pasal 1 angka 2 Permenkeu No. 18/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya ditulis PMV) di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UKM). Sifat pembiayaan modal ventura adalah di samping memenuhi kebutuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal. 4

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1

⁵ *Ibid.*, hal. 2

⁶ *Ibid.*, hal. 19

non keuangan yaitu pendampingan manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan non keuangan ini dibutuhkan keahlian spesifik sesuai dengan jenis usaha penerima modal ventura. PMV dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan cara penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya ditulis PPU). Dalam melakukan penyertaan modal tersebut PMV tidak sekedar merupakan semacam lembaga sosial yang bersifat *philantropic* atau *charity* yang menjalankan usahanya berdasarkan tanggung jawab sosial dan rasa belas kasihan. PMV adalah lembaga bisnis yang bertolak pada *high risk* dan *high return investment* serta bukan suatu usaha yang spekulatif. Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) ke dalam perusahaan pasangan usaha.

Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit perbankan. Dalam perjanjian modal ventura tidak ada pinjaman sejumlah uang, sehingga kedudukan PMV bukanlah sebagai Kreditur, melainkan sebagai partner usaha bagi PPU. Pada beberapa waktu ditemukan kondisi bahwa sebanyak 70% industri modal ventura saat ini melenceng dari fungsi utamanya yaitu penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Saat ini, mayoritas industri modal ventura bergerak di bidang pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank.⁷

Keadaan ini dipicu oleh semakin banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya. industri modal ventura tidak hanya dibutuhkan bagi *start up company* tetapi *high potential economy*. Di sisi lain masih ba-

dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti perjanjian kredit perbankan. Dalam perjanjian tersebut juga mengharuskan adanya jaminan kebendaan. Jaminan ini dibuat dalam bentuk pembebanan Hak Tanggungan.

PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku usaha karena memahami benar keadaan pelaku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam layaknya kredit perbankan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal research*)⁸ yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan,⁹ “penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu : aspek teori, aspek sejarah, filsafati, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum po-

nyaknya pelaku usaha yang tidak memahami hakekat sesungguhnya dari perusahaan modal ventura. Pelaku usaha menganggap bahwa PMV adalah sama seperti bank yang memberikan pinjaman.

Dalam ketidak mengertiannya dan dalam kondisi yang terdesak, banyak pelaku usaha yang melakukan perjanjian pinjam meminjam

⁷ Berubah Jadi 70% Modal Ventura 'Bank', <http://mdn.biz.id/n/160724/http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VcwevX0wwdU> diposting 28 April 2015, diakses 25 Maret 2016

⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistemataik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1979, hal.15

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 51

sitifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi, berdasarkan dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dimana hukum adalah salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem aktivitas Perjanjian Modal Ventura.

Penelitian terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Modal Ventura ini dilakukan dengan pendekatan yaitu : a) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); b) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); c) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), d) pendekatan historis (*historical approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Modal Ventura sebagai Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) ke dalam PPU. Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*;
- 2) Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan investasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 (tiga) tahun;
- 4) Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high*

risk) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*);

- 5) Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi;
- 6) Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha;
- 7) Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank;
- 8) Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang;
- 9) Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Pendirian PMV bukanlah tanpa ada tujuan dan manfaat. Sebagai lembaga bisnis, usaha modal ventura sudah tentu berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar mengingat usaha ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi (*high risk*). Meskipun demikian, bukan berarti usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi humanistik (*humanistic institution*), yaitu lembaga penolong bagi usaha yang masih lemah. Di sini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi UKM) yang banyak terdapat di Indonesia.

Tujuan kegiatan usaha PMV, diatur secara tegas dalam Pasal 3 Permenkeu No. 18/PMK. 010/2012, yaitu :

1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi dari dalam maupun luar negeri; dan/atau

¹⁰ Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 26

7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Dari ketentuan di atas nampak jelas bahwa kegiatan usaha dari PMV antara lain adalah membantu perusahaan atau UKM yang berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan, pada tahap pengembangan dan/atau pada tahap kemunduran usaha. Hal ini sejalan dengan sejarah Modal Ventura di Indonesia, yakni pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1973 sebagai PMV pertama di Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut KPHN Hoedhiono Kadarisman, maksud dan tujuan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini adalah untuk :¹¹

1. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat;
2. Membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan yang bersangkutan;
3. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan.

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan untuk :¹²

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;

2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada taha-tahap awal;
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
4. Membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi proyek jadi yang siap dipasarkan;
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
6. Mendorong pengembangan proyek *re-search and development*;
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi;
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Di samping tujuan di atas, Martono menginventarisasi beberapa manfaat dilihat dari sisi Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yaitu sebagai berikut :¹³

1. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Pada umumnya perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Perusahaan kecil dan baru pada awal perkembangan biasanya sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, perusahaan kecil dan masih dalam awal perkembangan dapat menjadi perusahaan pasangan usaha sehingga dapat memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Kemungkinan berhasil usaha lebih besar. Seseorang yang menemukan produk atau suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya. Pelaksanaan produksi dan pemasaran produk membutuhkan suatu keahlian, pengalaman dan jaringan pemasaran yang dapat menjamin kelancaran usaha. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan ma-

¹¹ KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hal. 118.

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 337.

¹³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal. 129

najemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usaha, kemungkinan berhasilnya perusahaan pasangan usaha akan menjadi lebih besar.

3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk. Pada awal dilakukannya kegiatan produksi biasanya kegiatan pemasarannya tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pemasaran dilakukan sendiri dan jumlah produksinya masih relatif kecil. Dengan masuknya modal ventura yang dapat memberikan bantuan dana, bantuan manajemen, juga memiliki jaringan pemasaran yang luas, maka Perusahaan Pasangan Usaha dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produknya.
4. Peningkatan *bankabilitas*. Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya juga memiliki manajemen yang lemah. Dengan kondisi yang demikian para kreditur termasuk bank kurang berminat untuk memberikan pinjaman. Dengan masuknya modal ventura, akan meningkatkan kepercayaan para kreditur/-bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut.
5. Peningkatan tingkat likuiditas. Pembiayaan modal ventura dengan cara penyerahan modal tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran utang. Hal ini berbeda dengan utang bank yang menimbulkan kewajiban membayar angsuran utang dan beban bunga. Dengan demikian, penambahan modal penyerahan secara langsung akan meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan.
6. Peningkatan tingkat rentabilitas. Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman, maka kegiatan produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Volume produksi dan penjualan dapat ditingkatkan. Biaya produksi dan pemasaran dapat ditekan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan memperoleh laba (rentabilitas).

2. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam perjanjian Modal Ventura

Pada basis (landasan) suatu sistem kaidah/norma hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum. Kata asas memiliki beragam makna. Secara gramatikal asas sering dipadankan dengan “alas” atau “landasan”. Makna asas menurut Poerwadarminta adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁴ Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yakni menjadi asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁵

Pemaknaan sederhana terhadap asas hukum tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa asas hukum merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik ia merupakan materi, penegakan, maupun pelaksanaannya.¹⁶

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum banyak ditemukan dalam karya-karya para teoritis hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai berikut : “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.¹⁷

Dari definisi Scholten di atas, terlihat bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri yang sebagian termasuk ke dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya. Dalam hal pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat (karakter) khas asas hukum sebagai kaidah penilaian (*waarde-*

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 61

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 113

¹⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005, hal. 90.

¹⁷ J.H. Bruggink alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119.

ringsnomen). Asas hukum mengungkapkan nilai yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan-nya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat di-realisasikan dalam hukum positif, maka asas hukum itu berada dalam sistem tersebut. Sejauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada di belakangnya. Fungsi asas hukum adalah merelaisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya.¹⁸

Salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota dikenal sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan Pasal tersebut berarti bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah diakui mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut : (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan klausula dalam perjanjian yang dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).¹⁹

Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak adalah timbulnya perjanjian modal ventura. Perkembangan Usaha Modal Ventura di Indonesia masih dinilai lamban. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau industri modal ventura Indonesia dari tahun ke tahun kondisinya kurang baik jika dibanding industri lain baik lembaga pembiayaan maupun industri keuangan non bank secara umum. Bahkan, sejak pertama industri ini dikembangkan hingga akhir 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan signifikan sekalipun masih menunjukkan tren pertumbuhan.

Total aset industri modal ventura pada

2014 tumbuh 9,10% dari Rp 8,24 triliun pada 2013 menjadi Rp 8,99 triliun pada akhir Desember 2014. Namun, *market share* industri modal ventura saat ini masih sangat kecil bila dibanding industri jasa keuangan lainnya seperti industri perusahaan pembiayaan. Industri pembiayaan yang dikembangkan pemerintah pada periode yang hampir bersamaan dengan industri modal ventura memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Di mana saat ini total aset perusahaan pembiayaan sudah mencapai Rp 420,44 triliun pada akhir 2014. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan industri pembiayaan tersebut, total aset industri perusahaan modal ventura hanya sekitar 2,14% dari total aset industri pembiayaan. Dalam skala yang lebih besar lagi, apabila dibanding dengan jumlah total seluruh aset industri keuangan non bank sebesar Rp 1.351 triliun, maka *market share* perusahaan modal ventura relatif masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,67%.²⁰

Selain perkembangan industri tersebut berjalan lambat, bahkan, *core business* dari PMV telah banyak bergeser dari tujuannya semula. Hal ini ditandai dengan minimnya aktivitas dalam bentuk penyertaan kepada PPU baik dalam bentuk *equity participation* maupun pembelian obligasi konversi.²¹ Sebanyak 70% industri modal ventura saat ini melenceng dari fungsi utamanya yaitu penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Saat ini, mayoritas industri modal ventura bergerak di bidang pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank.²²

Salah satu contoh dari perjanjian modal ventura yang bergerak di bidang pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank adalah perjanjian yang dilakukan antara PT. Sarana

²⁰ OJK: Perkembangan Industri Modal Ventura RI Kurang Baik Disfiant Glienmourinsie <http://ekbis.sindonews.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri-modal-ventura-ri-kurang-baik-1430105390> diposting Senin, 27 April 2015 diakses tanggal 25 Agustus 2016

²¹ OJK Susun Aturan Soal Modal Ventura, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4/ojk-susun-aturan-soal-modal-ventura> diposting Senin, 27 April 2015, diakses tanggal 25 Agustus 2016

²² 70% Modal Ventura Berubah Jadi 'Bank' <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU> diposting 28 April 2015, diakses 25 Agustus 2016

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sutan Temy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hal. 65

Kalteng Ventura (selanjutnya ditulis PT. SKV) dengan Tri Akbar Samsi Silam. Dengan kasus posisi sebagai berikut :

Tri Akbar Samsi Silam mendapat proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 di Palangka Raya yaitu pekerjaan Pembangunan Jaringan Raya D. R Desa Kampung Melayu Kabupaten Katingan dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor: 302/KRTK-APBD/SDA/DPUKT/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, harga borongan Rp. 913.200.000,- dalam waktu pekerjaan 180 hari kalender.

Untuk membiayai/memodali pekerjaan tersebut Tri Akbar Samsi Silam mengajukan kerjasama pembiayaan/penyertaan modal kepada PT. SKV. Permohonan tersebut ditanggapi

oleh PT. SKV dan membuat Akta Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil di hadapan Notaris Ellys Nathalina di Palangka Raya pada tanggal 15 April 2014 dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 36.

Dalam perjanjian disepakati pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,0 (empat ratus juta rupiah) dengan imbalan bagi hasil 24% setahun, jangka waktu pembiayaan adalah selama 6 (enam) bulan. Dan sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut adalah berupa tanah dan bangunan rumah yang dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 156/2014 tanggal 15 April 2014.

Penerima pembiayaan tidak menerima sepenuhnya dana yang ada dalam perjanjian pembiayaan, akan tetapi dipotong dengan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal sebesar	Rp. 400.000.000,-
Pengurangan :	
- Provisi 1% X Rp. 400.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
- Biaya administrasi 1% X Rp. 400.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
- Biaya Notaris	Rp. 6.400.000,-
- Asuransi rumah dan jiwa	Rp. 2.190.000,-
- Titipan bagi hasil 3 bulan yaitu angsuran 1 bulan sebesar Rp. 8.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
	Rp.42.190.000,-
Jumlah penyertaan modal yang diterima	Rp. 357.810.000,-

Karena sesuatu hal maka Tri Akbar Samsi Silam belum dapat memberikan bagi hasil sepenuhnya dan mengembalikan modal kepada PT. SKV. Pada tanggal 28 Januari 2015 dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya atas barang jaminan yang dimenangkan oleh Yuniasi Rim-bun.

Pada bulan Januari Tri Akbar Samsi Silam melalui kuasa hukumnya Aminuddin Lingga, SH. MH. dan Walden Sihalohe, SH. MH. mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan menggugat PT. SKV sebagai Tergugat I, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ellys Nathalina, SH. MH. sebagai Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia (RI) Cq Kementerian Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) RI cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah cq. Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai Tergugat III., Pemerintah Republik Indonesia (RI) Cq. Kementerian Keuangan RI cq Kantor Wilayah DKJN Kalimantan Selatan dan Tengah cq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palangka Raya sebagai Tergugat IV dan Yuniasi Rim-bun sebagai Tergugat V.

Substansi gugatan dari Penggugat adalah pembatalan perjanjian, dengan alasan bahwa Tergugat I sebagai lembaga pembiayaan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat I Nomor 6 Tahun 1997 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dengan modus operasi yaitu Tergugat I membuat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat namun isi perjanjian bukan perjanjian pembiayaan atau penyertaan modal melainkan dibuat menjadi hutang piutang bagi Penggugat.

Atas perkara ini dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Plk, tanggal 12 Agustus 2015, Hakim yang menangani dengan diketuai oleh Mulyanto, SH.MH. dengan Hakim Anggo- ta Yuli Atmaningsih, SH. M.Hum. dan I Wayan Sugitarwan, SH menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan dari hakim adalah bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan dalam hukum perjanjian pembiayaan antara Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Tergugat II yaitu Perjanjian Pembiayaan No. 39 tanggal 15 April 2014 adalah tidak sah karena bertentangan dengan akte pendirian perusahaan tergugat I dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, untuk membuktikan hal tersebut. Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan per tanggal 15 April 2014 dengan Akta No. 39, yang dibuat dan ditandatangani secara notariil di hadapan Ellys Nathalina, SH. MH. Notaris dan PPAT di Palangka Raya/Tergugat II berikut dengan perjanjian *accessoirnya*. Berdasarkan hal tersebut maka tidak bisa membatalkan akte perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan penggugat secara Notariil yang berupa Akte otentik, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa karena tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini telah ditolak, maka tuntutan Penggugat pada petitum yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak pula.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menitik beratkan bahwa antara Tergugat I

dengan Penggugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan per tanggal 15 April 2014 dengan Akta No. 39, yang dibuat dan ditandatangani secara notariil di hadapan Ellys Nathalina, SH. MH. Notaris dan PPAT di Palangka Raya/Tergugat II.

Menurut penulis, putusan hakim dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Pertimbangan hakim hanya menekankan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang dibuat secara Notariil, sehingga tidak dapat dibatalkan. Putusan hakim hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak tanpa mempertimbangkan asas itikad baik dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PMV serta proses pemberian pembiayaan menyerupai pemberian kredit oleh bank. PMV meskipun dalam perjanjiannya menggunakan istilah pembiayaan tetapi secara substansi isinya sama dengan perjanjian kredit bank. Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU melanggar fungsi utama PMV yaitu untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai PPU. Fungsi utama PMV adalah penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa: "Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha."

Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV ini dipicu oleh semakin banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya. Di sisi lain masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memahami hakekat sesungguhnya dari perusahaan modal ventura. Dalam ketidak mengertiannya dan dalam kondisi yang terdesak, banyak pelaku usaha yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti

perjanjian kredit perbankan berikut dengan perjanjian jaminan dalam bentuk pembebanan Hak Tanggungan. Ketika PPU wanprestasi, maka agunan dieksekusi dan dilelang. Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV seolah-olah berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Pada hekekatnya kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh beberapa faktor. Menurut Ridwan Khairandy, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak adalah :

1. Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik, dimana itikad baik tidak hanya pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak.
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).²³

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang". Itikad baik meliputi tiga fase perjalanan kontrak, yaitu *pre contractuele fase*, *contractuele fase*, dan *postcontractuele fase*. "Penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) sudah diatur dalam *New Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya ditulis NBW), sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak

yang membuat perjanjian tidak sama kuat keduanya atau mempunyai *bargaining position* yang sama. Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausula-klausula dalam suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan buruk atau merugikan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih lagi di alam negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah sudah selayaknya apabila negara tidak membiarkan pembuatan perjanjian hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU menunjukkan bahwa PMV tidak menerapkan asas itikad baik. PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku usaha karena memahami benar keadaan pelaku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam layaknya kredit perbankan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang". Substansi Pasal 1339 KUH Perdata pada prinsipnya mempunyai kandungan yang sama dengan Pasal 6.248 paragraf 1 NBW yang menyatakan bahwa "kontrak tidak hanya mengikat apa yang secara tegas disepakati, tetapi juga kepada apa yang menurut sifat kontrak yang berasal dari hukum, kebiasaan atau persyaratan kersionalan dan kepatutan".²⁴

Itikad baik sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. PMV tidak menerapkan asas itikad baik sejak saat pra kontrak, penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Menurut J. M. Van Dunne, daya berlaku itikad baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan "*the rise and all of contract*". Dengan demikian itikad baik meliputi tiga fase perjala-

²³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 3

²⁴ *Ibid.*

nan kontrak, yaitu (i) *pre contractuele fase*, (ii) *contractuele fase*, dan (iii) *postcontractuele fase*.²⁵

Menurut Ridwan Khairandy, terlihat jelas bahwa teori hukum kontrak klasik yang merupakan refkresi hukum terhadap teori ekonomi *laissez faire*, telah mengesampingkan atau bahkan memusuhi doktrin itikad baik.²⁶ Dalam menilai itikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Setiap kontrak harus didasarkan *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equality* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*just price*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan. Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Dengan kewenangannya, hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan.²⁷

Asas kebebasan berkontrak pun dibatasi oleh makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). Cacatnya sepakat sesuai perkembangan tidak hanya sebatas pada adanya *dwang*, *dwaling*, *bedrog*, tetapi dalam lapangan yurisprudensi telah dikenal lagi salah satu jenis penyebab cacatnya sepakat, yaitu "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*). "Penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) sudah diatur dalam *New Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya ditulis NBW), sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi.

Dalam NBW, *misbruik van omstandigheden* diatur dalam Pasal 3:44 Iid 1 yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya : a) ancaman (*bedreiging*); b) penipuan (*bedrog*); penyalahgunaan

keadaan (*misbruik van omstandigheden*).²⁸

Cacatnya sepakat sesuai perkembangan tidak hanya sebatas pada adanya *dwang*, *dwaling*, *bedrog*, tetapi dalam lapangan yurisprudensi telah dikenal lagi salah satu jenis penyebab cacatnya sepakat, yaitu "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*). "Penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) sudah diatur dalam *New Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya ditulis NBW), sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi.

Dalam NBW, *misbruik van omstandigheden* diatur dalam Pasal 3:44 Iid 1 yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya : a) ancaman (*bedreiging*); b) penipuan (*bedrog*); penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).²⁹

Dalam perkara antara Tri Akbar Samsi Silam dengan PT. SKV, alangkah bijaknya apabila Majelis Hakim menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Unsur-unsur dan penggolongan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sangat tepat dipedomani untuk melindungi PPU yang berada dalam kedudukan ekonomi lemah. Asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economisch overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian.

Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja, yang penting sekarang ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan. Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalah-

²⁵ *Ibid.*, hal. 118

²⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik Sikat yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, Hal.59

²⁷ *Ibid.*, hlm. 63

²⁸ H.P. Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 47

²⁹ *Ibid.*

gunaan kekuasaan ekonomi antara lain :³⁰

1. adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractsvoorwaarden* atau *unfair contract terms*);
2. nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*);
3. apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *a quo* dengan syarat-syarat yang memberatkan;
4. nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Apabila dijumpai hal-hal tersebut maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Disinilah berhadapan dengan metode tentang penemuan hukum yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi para pencari keadilan. Dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PT. SKV dengan Tri Akbar Samsi Silam dapat dikatakan bahwa PT. SKV telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*mibruik van omstandigheden*) terutama penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Hal ini dapat terlihat bahwa :

Pertama, adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractsvoorwaarden* atau *unfair contract terms*); PT. SKV dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan karakteristik dan tujuan dari kegiatan usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012. PT. SKV mendudukan diri sebagai kreditur layaknya sebuah Bank, bukan sebagai perusahaan yang membantu PPU. Meskipun perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan, akan tetapi isi dari perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pembiayaan yang sepatutnya. Terbukti dalam perjanjian tersebut ada, titipan bagi hasil 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (angsuran 1 bulan sebesar Rp. 8.000.000,-). PT.

PMV yang secara normatif seharusnya menjadi mitra usaha bagi PPU dengan tujuan membantu PPU untuk mengembangkan usahanya, justru terlihat sangat mencekik PPU. Perjanjian kredit perbankan saja tidak sekejam perjanjian ini yang mengharuskan membayar angsuran untuk 3 bulan pertama dengan langsung memotong dari pinjaman. Pada perjanjian kredit perbankan saja, masih diberikan *grace periode* yaitu Debitur diperbolehkan untuk tidak mengangsur pinjamannya dalam beberapa jangka waktu tertentu hingga usahanya yang dibiayai oleh kredit dari bank dapat berjalan dengan baik.

Kedua, nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*); Karena kebutuhan dana yang mendesak untuk menjalankan usahanya, maka Tri Akbar Samsi Silam mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan secara baku oleh pihak PT. SKV. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan tertekan.

Ketiga, terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *a quo* dengan syarat-syarat yang memberatkan; Dalam perjanjian antara PT. SKV dengan Tri Akbar Samsi Silam tidak terdapat keseimbangan posisi (*bargaining position*). Tri Akbar Samsi Silam yang sangat membutuhkan dana untuk proyeknya, tidak mempunyai pilihan-pilihan lain kecuali tunduk kepada syarat-syarat yang memberatkan, antara lain harus menyerahkan agunan sebagai jaminan atas hutangnya, harus membayar berbagai biaya yang dipotong dari jumlah pinjaman. Pemotongan ini dilakukan di awal.

Ke empat, nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Hasil dari perjanjian modal ventura yang dinikmati oleh PT SKV sangat tidak seimbang dengan prestasi dari Tri Akbar Samsi Silam. PT. SKV pun telah menjalankan usahanya yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yaitu bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura adalah penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan/atau pembiayaan-

³⁰ H.P. Panggabean, *Op.Cit.*, hal. 101-102

an berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Selanjutnya dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV. Dari Pasal 10 ini terlihat jelas bahwa PMV bukanlah hanya sekedar pihak yang menyediakan dana tetapi juga turut membantu agar perusahaan pasangan usahanya yang pada umumnya berupa UMKM dapat menjadi lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan asas demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran masing-masing individu.

PT. SKV hanya mengeluarkan sejumlah uang tanpa melakukan pembinaan terhadap PPU, tetapi menuntut mendapatkan bagi hasil, tidak peduli bahwa PPU mengalami kerugian dan kendala dalam menjalankan usahanya. PT. SKV hanya ingin menikmati keuntungan tetapi tidak melakukan upaya apapun untuk membantu PPU, bahkan kerugian dibebankan sepenuhnya kepada PPU. Selain itu terdapat hubungan *causaal verband* dalam perjanjian ini, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan yang didasari itikad tidak baik itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Dalam perkara ini, PT. SKV telah menyalahgunakan keadaan, dimana PT. SKV telah mengetahui bahwa Tri Akbar Samsi Silam sangat membutuhkan tambahan modal untuk proyek yang sedang dikerjakannya. Apabila PT SKV menjelaskan secara rinci mengenai karakteristik dan tujuan dari modal ventura kepada Tri Akbar Samsi Silam, sudah pasti tidak akan terjadi perjanjian ini.

D. Penutup

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Indonesia, dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam asas kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa aia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, tetapi pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Pada hekatnya kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh beberapa faktor yaitu itikad baik dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan. “Penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*) sudah diatur dalam *New Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya ditulis NBW), sedangkan di Indonesia penyalahgunaan keadaan muncul dari lapangan yurisprudensi. Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV kepada PPU menunjukkan bahwa PMV tidak menerapkan asas itikad baik dan juga melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). PMV melakukan perjanjian ini dengan pelaku usaha karena memahami benar keadaan pelaku usaha yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam layaknya kredit perbankan. Meskipun perjanjian modal ventura didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, akan tetapi karena melanggar prinsip itikad baik, kepatutan dan undang-undang maka perjanjian modal ventura ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laks- Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Algra N.E. et. all, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Bruggink, J.H, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Panggabean, H.P., *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Berubah Jadi 70% Modal Ventura 'Bank', <http://mdn.biz.id/n/160724/> <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VcwevX0wwdU> diakses tanggal 25 Agustus 2016
- OJK: *Perkembangan Industri Modal Ventura RI Kurang Baik* Disfiant Gliemourinsie <http://ekbis.sindonews.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri-modal-ventura-ri-kurang-baik-1430105390> diposting Senin, 27 April 2015 diakses tanggal 25 Agustus 2016
- OJK *Susun Aturan Soal Modal Ventura*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4/ojk-susun-aturan-soal-modal-ventura> diposting Senin, 27 April 2015, diakses tanggal 25 Agustus 2016
- 70% Modal Ventura Berubah Jadi 'Bank' <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU> diposting 28 April 2015, diakses 25 Agustus 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura